

# STRATEGI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM HUKUM ADAT RIMBO LARANGAN DI KENAGARIAN PARU KABUPATEN SIJUNJUNG

<sup>1</sup>Aisyah Azzahra Sy, <sup>2</sup>Janila Pinta, <sup>3</sup>Anita Ambarwati <sup>4</sup>Rahma Yulia Maharani <sup>5</sup>Irpan Ripa 'i Sutowo

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. Rs Fatmawati Raya , Pd. Labu, Cilandak, Depok, Jawa Barat

<sup>1</sup>2110411022@mahasiswa.upnvj.ac.id, <sup>2</sup>21104110411052@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
<sup>3</sup>21104110411278@mahasiswa.upnvj.ac.id, <sup>4</sup>21104110411312@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
<sup>5</sup>irpan.ctwo@gmail.com.

## Abstrak

Masyarakat Minangkabau menyadari bahwasannya alam merupakan pemberian Tuhan yang patut dijaga dan dilestarikan, masyarakat Minang dalam kesehariannya bergantung pada alam, selain dianggap sebagai sumber penghidupan masyarakat, alam dianggap pula sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kesadaran dalam menjaga alam dan lingkungan turun temurun diwariskan dalam masyarakat Minang, salah satunya terlihat dalam adat budaya masyarakat Minang yaitu Rimbo Larangan. Rimbo larangan merupakan suatu kegiatan dalam menjaga alam khususnya hutan dalam masyarakat Minangkabau. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana masyarakat Minang, pihak pemerintah maupun pihak lainnya dalam mengkomunikasikan rimbo larangan yang dilakukan masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut sesuai dengan adat, budaya serta kesopanan masyarakat Minang, serta bentuk-bentuk larangan dari rimbo larangan. Metode yang digunakan adalah dengan mereview jurnal, buku maupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan Rimbo Larangan. Diketahui bahwasannya masyarakat Minangkabau masih menganggap bahwa Rimbo Larangan merupakan suatu hal yang penting, meski dalam pelaksanaannya juga mengalami perubahan seiring zaman, selain itu dalam mengkomunikasikan rimbo larangan pihak-pihak yang terkait juga memperhatikan bagaimana adat, budaya serta kebiasaan masyarakatnya. Bagi yang melanggar rimbo larangan akan dikenakan sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat.

Kata kunci: Budaya, hutan, lingkungan, rimbo

## Abstract

Minangkabau people realize that nature is a gift from God that should be looked after and preserved, Minang people depend on nature in their daily lives, apart from being considered a source of livelihood for the community, nature is also considered a source of knowledge. Awareness in protecting nature and the environment has been passed down from generation to generation in Minang society, one of which can be seen in the cultural customs of Minang society, namely Rimbo Larangan. Rimbo Larangan is an activity to protect nature, especially forests in Minangkabau, Sumatera Barat.. The purpose of this article is to see how the Minang people, the government and other parties communicate the prohibitions carried out by the Minangkabau people of West Sumatra, how to communicate this in accordance with the customs, culture and politeness of the Minang people, as well as the forms of prohibitions from the prohibitions. The method used is to review journals, books and other writings related to Rimbo Larangan. It is known that the Minangkabau people still consider Rimbo Larangan to be an important thing, even though its implementation has also changed over time, apart from that, in communicating Rimbo Larangan, the parties involved also pay attention to the customs, culture and customs of the community. Those who violate the Rimbo Larangan will be subject to customary sanctions that apply in society in Minangkabau.

Keywords: Culture, Environment, Forest, Rimbo

## PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan sarana makhluk hidup untuk tinggal demi keberlangsungan hidup, menelusuri serta memiliki karakter dan peran tentang timbal balik makhluk yang mendiaminya. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang mendiami lingkungan, manusia juga merupakan makhluk sosial yang pasti memerlukan bantuan orang lain. Setiap lingkungan tentu saja memiliki adat, aturan dan norma yang berlaku di dalamnya yang harus dihormati dan dipatuhi.

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang meliputi aturan tentang nilai-nilai hukum tradisi, dan norma. Hukum adat yang mengatur tingkah laku antar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Adat merupakan warisan nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun. Adat harus dipatuhi oleh setiap manusia yang tidak di suatu daerah tersebut sebagai bukti menghormati dan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam suatu daerah tempat kita tinggal.

Komunikasi pembangunan telah berjalan dan berkembang seiring dengan gerakan-gerakan lingkungan yang menuntut adanya aspek keberlanjutan. Komunikasi lingkungan merupakan sebuah implementasi pendekatan komunikasi, prinsip, strategi, dan cara tata kelola dan pertahanan lingkungan (Flor & Hafied, 2018). Dalam komunikasi lingkungan diperlukan kebijakan dan aturan untuk keberlangsungan implementasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Komunikasi

lingkungan dilakukan untuk menjaga dan melestarikan segala komponen lingkungan untuk mencapai suatu perkembangan keberlanjutan.

Minangkabau menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia. Hubungan antara adat dan bentuk komunikasi lingkungan yang ada di sana cukup menarik. Bagaimana cara masyarakat lokal menjaga alam serta lingkungan. Hingga bagaimana cara mereka mencari sumber daya hidup dengan tidak merusak lingkungan yang disebut dengan rimbo larangan. Minangkabau terkenal dengan berbagai kearifan lokal dan aturan yang sangat berperan untuk mengatur keberlangsungan hidup masyarakat di minangkabau. Kelestarian yang turun temurun merupakan bukti bahwa adanya hubungan adat dan agama yang ada di Minangkabau yang dikenal dengan adat basandi syara', Syara basandi Kitabullah (Yulika, 2017). Dalam masyarakat Minangkabau ada pepatah adat yaitu "*Alam Takambang Jadi Guru*", dimana dalam masyarakat Minangkabau percaya bahwa manusia dapat belajar dari alam dan seluruh fenomena yang terjadi di dalamnya yang dapat selalu memberikan suatu pengetahuan bagi manusia (Febriani & Murtiningsih, 2022).

Kabupaten Sijunjung Kecamatan Sijunjung khususnya di nagari Paru masyarakat yang dipimpin oleh pemangku adat telah bekerjasama untuk menyelamatkan hutan/rimbo larangan dalam menjaga

kelestarian dan menjaga kearifan lokal alam yang ada di Paru. Pada 2001 dibuatlah kesepakatan adat dan telah menjadi peraturan nagari pada tahun 2002 untuk melindungi hutan di Paru. Sehingga pada 2 Februari tahun 2003 beberapa pihak berwajib mulai dari wali, pemangku adat telah menandatangani peraturan rimbo larangan tersebut. Dengan begitu artinya larangan ini telah disetujui dan harus ditaati oleh setiap masyarakat yang tinggal di nagari Paru dan jika ada yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Dengan adanya aturan adat ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat. Berdasarkan putusan tersebut rumusan pasal 1 Angka 6 UU kehutanan telah menghapus kata negara menjadi hutan adat yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.

Di Indonesia mungkin telah banyak acuan pengelolaan hutan yang baik dan sebagian daerah telah berhasil dalam prakteknya. Begitupun dengan hutan di Nagari Paru, hutan ini dilarang hanya semata-mata untuk mempertahankan kearifan lokal dan kelestarian hutan di Paru. Dengan adanya rimbo larangan ini menjadi suatu cara pengelolaan hutan yang unik dan cukup baik dilakukan di lingkungan masyarakat. Pengelolaan hutan yang berkaitan erat dengan etika dan norma yang berlaku di Minangkabau sehingga menjadi titik tumpuan masyarakat dalam melakukan upaya ini.

## **METODE PENELITIAN**

*Sy, et.al, Strategi Komunikasi Lingkungan...*

<https://doi.org/10.35760/mkm.2023.v7i2.9591>

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode review jurnal, buku, serta tulisan lainnya yang tervalidasi dan sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan Rimbo larangan, adat serta kebiasaan masyarakat Minangkabau serta bagaimana pelaksanaan Rimbo larangan untuk melestarikan alam dari zaman nenek moyang hingga saat ini (Afrianti, 2020). Tulisan dibuat secara deskriptif, dari hasil review jurnal, buku serta tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Wilayah**

Nagari Paru merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan luas Wilayah 74.800 km<sup>2</sup>. Dilansir dari laman mongabay.co.id, terdapat sekitar 2.300 jiwa jumlah penduduk Nagari Paru. Dari jumlah penduduk tersebut sekitar 90% merupakan petani sawah yang mana bergantung pada ketersediaan sumber air. Letak geografis Nagari Paru berada antara 00 32' 30''LS 00 41' 30''LS dan 1010 1' 30''BT 1010 12' 00''BT (Ulni, 2015).

### **Karakteristik Fisik**

Nagari Paru memiliki ketinggian yang beragam sehingga tingkat kemiringan lerengnya juga beragam. Tingkat kemiringan lereng di Nagari Paru itu sendiri terbagi atas tiga variasi.

### **Datar**

Tingkat kemiringan 0-8%, dipergunakan untuk pemukiman.

### **Landai**

Tingkat kemiringan 8-15%, dipergunakan untuk sawah dan perkebunan.

### **Lereng terjal**

Tingkat kemiringan 15-25% dan merupakan lahan atau lokasi yang dijadikan sebagai hutan atau yang ditunjuk sebagai Rimbo Larangan (Ulni, 2015). Dilansir dari laman mongabay.co.id, terdapat sekitar 4.500 hektar lahan yang dijadikan sebagai Rimbo Larangan dan 17.000 hektar hutan negara.

Terdapat 2.300 jiwa yang hidup di Nagari Paru dengan 800 keluarga yang sebagian besar sekitar 90% pekerja sebagai petani dengan luas 500 hektar sawah yang mereka garap. Dengan hal itu, kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber air yang di rimbunan pohon.

### **Konsep Rimbo Larangan**

Hutan menjadi salah satu jenis dan bagian sumber daya alam paling penting bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Hutan memberikan banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar mata pencaharian sebagai petani dapat memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanam seperti bertani dan berkebun. Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan merasa bahwa hutan menjadi rumah kedua mereka karena mereka sudah terbiasa melakukan aktivitas pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya mereka dalam jangka

waktu yang cukup lama sehingga tercipta pemaknaan dan cara-cara yang unik untuk mengelola dan menjaga hutan yang ada di sekitar mereka. Untuk itu konsep hukum adat seperti rimbo larangan, rimbo cadangan, dan parak merupakan hal yang penting bagi masyarakat Minangkabau untuk bentuk mendukung keberlanjutan masyarakat dan nagari (Asmin, 2020).

Bentuk pelestarian hutan yang tertulis dalam peraturan nagari adalah rimbo larangan untuk menjaga hutan. Rimbo larangan berada di dua lokasi yaitu, Hutan Lindung Nagari Bukik Mandi Angin terletak pada ruas Jalan Aie Angek menuju Peru Jorong Batu seluas 3.000 Hektar dan lokasi satu lagi berada di Hutan Lindung Nagari Sungai Sirah terletak di Jorong Bukik Buar seluas 1.500 hektar (Baittri, 2021). Tujuan adanya rimbo larangan ini yaitu ada empat poin yang pertama, melindungi flora dan fauna dalam rimbo larangan, kedua, menjaga sumber air. Ketiga, menghindari pengikisan tanah atau erosi akibat hujan dan yang terakhir yaitu untuk menghindari bencana alam banjir dan tanah longsor hingga pencemaran udara. Adanya rimbo larangan di Hutan Nagari karena dengan luas 4.500 hektar terlarang untuk semua aktivitas kegiatan, banyak jenis flora dan fauna tidak boleh diusik dan sangat dilarang untuk mengambil hasil hutan dan tanaman di rimbo larangan. Jika ada pihak yang dengan sengaja melanggar peraturan yang ada, maka akan dilakukan penegakan hukum dan yang pasti terjadi adalah akan dilakukan sanksi adat.

Rimbo Larangan merupakan bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian hutan yang berada di Sumatera Barat, Selain memiliki manfaat, rimbo larangan menjadi alasan mengapa hukum adat rimbo larangan ini harus ditegakkan. Melihat maraknya persoalan masalah lingkungan terutama pada hutan yang terjadi akhir-akhir ini. saatnya masyarakat mempraktekan prinsip dan norma tradisional yang mereka miliki sebagai hukum adat untuk mengelola lingkungan, salah satunya masalah penguasaan dan pemanfaatan hutan adat. Dalam penelitian Putri & Diana (2017), rimbo larangan Jake yaitu hutan yang memiliki luas sekitar 400 hektar dan yang mengelola adalah Lembaga Adat Jake yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Banyak hal yang dilarang dilakukan masyarakat dalam kearifan lokal Rimbo Larangan Jake. Pertama, tidak diperbolehkan menebang kayu kecuali untuk kepentingan masyarakat dengan syarat tidak di perjual belikan. Kedua, masyarakat diizinkan untuk mengambil buah-buahan yang ada dengan syarat batang kayu tidak boleh di tebangi dan dikurangi dahannya. Ketiga, setiap terjadi pelanggaran atas ketetapan peraturan yang ada akan dikenakan denda yaitu berupa memotong seekor hewan ternak seperti kambing, sapi, lembu, atau kerbau. Istilah adat yang dipakai pada pelanggaran terhadap larangan disebut dengan tibo di poruik tidak dikempeskan, tibo di mato tidak dipicingkan. Begitu halnya dengan kearifan simbol larangan yang ada di masyarakat Minangkabau. Dalam penelitian (Febriani & Murtiningsih, 2022),

larangan dalam rimbo larangan Minangkabau juga meliputi dilarangnya penebangan pohon kecuali pohon yang sudah mati atau penebangan dilakukan dengan alasan untuk keperluan fasilitas umum, dilarang membakar dan mengalihfungsikan lahan rimbo larangan, serta tidak diperkenankan menjual hasil hutan tanpa proses musyawarah terlebih dahulu.

### **Komunikasi Lingkungan dalam Rimbo Larangan**

Robert Cox (dalam Ardian, 2019) menyatakan bahwa komunikasi lingkungan merupakan kegiatan pertukaran pesan mengenai lingkungan dan juga pengaruh kegiatan komunikasi, strategi atau perencanaan komunikasi terhadap bagaimana persepsi individu atau kelompok terhadap lingkungan. Selanjutnya, Cox juga menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan itu memiliki dua fungsi yaitu, fungsi pragmatis (mendidik, peringatan, memobilisasi, persuasi) dan fungsi konstitutif (menciptakan persepsi tentang hakikat dan sifat (*nature*) masalah lingkungan. Komunikasi lingkungan berperan besar untuk memberikan pengaruh kepada khalayak mengenai permasalahan-permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, pesan yang diproduksi dalam komunikasi lingkungan haruslah efektif dalam memenuhi kedua fungsi komunikasi lingkungan yang dijelaskan oleh Cox yaitu fungsi pragmatis dan konstitutif. Untuk menghasilkan pesan yang bermutu dan juga memberikan pengaruh terhadap pelestarian lingkungan, maka kegiatan komunikasi

haruslah direncanakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan komunikasi lingkungan, harus dirancang dan direncanakan dahulu bagaimana strategi komunikasi yang akan dilakukan kedepannya agar mampu mencapai tujuan dari komunikasi tersebut. Komunikasi lingkungan adalah bentuk dari transfer pengetahuan atau kegiatan berbagi pengetahuan tentang lingkungan. Dalam konteks rimbo larangan, komunikasi yang dilakukan adalah bentuk dari berbagi pengetahuan lingkungan adat. Pengetahuan lokal atau pengetahuan mengenai lingkungan adat pada umumnya ditransfer secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan (Waty et al., 2020).

Strategi komunikasi merupakan ancap-ancang yang akan menjadi stir atau penentu bagaimana dan seperti apa komunikasi lingkungan akan diarahkan kedepannya. Dalam penyusunan strategi komunikasi, setiap faktor pendorong maupun faktor penghambat harus sangat dipertimbangkan, sehingga banyak perkara yang harus diperhitungkan sejak awal. Jika hal tersebut sudah dilakukan dengan benar, maka ini akan membantu proses komunikasi melewati tahapan dan langkah-langkah komunikasi sesuai dengan strategi komunikasi lingkungan yang sudah dirancang. Untuk tahapannya sendiri, strategi komunikasi terbagi atas tiga tahapan yaitu tahap penilaian (analisis situasi, identifikasi masalah, analisis pihak terlibat, komunikasi objektif), tahap perencanaan (pengembangan strategi, memotivasi dan memobilisasi, pemilihan

media), tahap produksi (produksi pesan), tahanan aksi dan refleksi (penyebaran di media dan implementasi, monitoring, evaluasi) (Wahyudin, 2017).

Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana strategi komunikasi dalam hukum adat “rimbo larangan” yang sekaligus menjadi kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi rimbo larangan yang terdapat di Nagari Paru, Sijunjung, Sumatera Barat. Strategi komunikasi rimbo larangan di Nagari Paru akan ditinjau sesuai dengan tahap-tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Peninjauan strategi komunikasi rimbo larangan mengacu pada proyek yang dilakukan oleh Mongabay Indonesia dan Rainforest Journalism Fund (RJF) pada tahun 2021 yang mendatangi langsung lahan rimbo larangan di Nagari paru dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak setempat. Mongabay merupakan organisasi nirlaba independen yang mempunyai misi melaporkan berbagai berita tentang alam dan lingkungan yang melibatkan jurnalis lokal/global. Rainforest Journalism Fund (RJF) sendiri merupakan suatu bentuk investasi besar dalam peliputan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim skala internasional yang mendukung kapasitas jurnalis lokal maupun global dalam region kunci rainforest Amazon, Kongo, dan Asia Tenggara. Kembali pada strategi komunikasi, berikut tahapan dalam strategi komunikasi lingkungan rimbo larangan di Nagari Paru.

*Pertama*, tahap penilaian yang dilakukan dengan analisis situasi, identifikasi masalah, analisis pelaku atau pihak terkait, dan tujuan komunikasi. Hutan di Nagari Paru dianugerahi berbagai keanekaragaman hayati yang menjadi pendamping dan sumber kehidupan masyarakat sekitar. Kekayaan alam hutan Nagari Paru menjadi sumber ekonomi masyarakat yang sekitar 90% dari penduduknya bekerja sebagai petani sawah. Namun, dibalik kekayaan hutan yang dimiliki Nagari Paru, Nagari Paru harus berjuang melawan maraknya pembalakan liar yang menimbulkan banyak kerugian bagi kehidupan masyarakat Paru. Pelaku dari pembalakan liar ini berasal dari masyarakat Paru sendiri dan juga pihak luar Nagari Paru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim Mongabay Indonesia dan RJF bersama Sahirman dengan gelar Datuak Gadang Jolelo yang merupakan Tuo Rimbo/Juru Kunci Rimbo Larangan, sempat datang warga luar Nagari Paru yang menawarkan kerjasama jika mereka diizinkan menebang pohon di hutan lindung atau rimbo larangan, maka hasil akan dibagi dua. Tidak hanya orang luar Nagari Paru, Iskandar wali nagari Paru juga menambahkan dalam video wawancara bahwa masih ada warga nagari Paru yang masih menebang pohon di rimbo larangan secara sembunyi sembunyi. Melihat permasalahan yang muncul, diperlukan komunikasi yang baik agar pemahaman masyarakat terbentuk untuk menjalankan aturan rimbo larangan ini. Tujuan dikomunikasikannya rimbo larangan ini adalah

untuk melawan pembalakan liar yang dapat merusak sumber kehidupan masyarakat seperti pangan, sumber air, dan juga mencegah terjadinya bencana di Nagari Paru.

*Kedua*, tahap perencanaan yaitu proses pengembangan strategi komunikasi agar bersifat memotivasi dan memobilisasi masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan komunikator dan juga pemilihan media sangat penting diperhatikan agar pesan tersampaikan dengan baik. Pada hukum adat rimbo larangan di Paru, komunikator kunci di sini berasal dari tokoh-tokoh penting yaitu Sahirman (Datuak Gadang Jolelo) pemuka adat dan Iskandar wali nagari Paru dari pihak pemerintahan nagari. Mereka memiliki kedudukan yang dapat memotivasi dan memobilisasi masyarakat mengenai implementasi hukum adat rimbo larangan ini.

Melindungi dan melestarikan hutan merupakan isu lingkungan yang harus selalu disebarkan. Rimbo larangan merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian lingkungan dan hutan. Isu lingkungan khususnya pelestarian hutan yang selalu tersebar melalui media massa diserap dalam bentuk pengukuhan sebuah hukum adat yang disebut rimbo larangan. Selain isu lingkungan, faktor utama sebenarnya diadakannya hukum adat rimbo larangan ini karena fakta atau realita yang terjadi di lapangan (Paru). Rimbo larangan ditetapkan sebagai aturan melalui musyawarah dan mufakat yang pada akhirnya menjadi Peraturan Nagari Paru No.1/2002 dan juga ditetapkan sebagai Hutan Nagari pada 2014 dengan SK

Menteri Kehutanan Nomor: SK.507/Menhut-II/2014.

Di mulai dari isu lingkungan yang diserap dalam bentuk hukum adat yaitu rimbo larangan hingga sampai ditetapkan menjadi Peraturan Nagari, diperlukan komunikator yang tepat untuk mengkomunikasikan aturan tersebut. Sesuai dengan penelitian Herutomo & Istiyanto (2021), komunikator yang dipilih harus mampu menyampaikan pesan kepada semua pihak atau lapisan masyarakat dengan benar dengan memanfaatkan media komunikasi yang tepat. Di sini Sahirman dan Iskandar menjadi komunikator kunci yang merupakan *opinion leader* dari isu-isu lingkungan yang tersebar di media massa. Kedudukan yang dimiliki Sahirman dan juga Iskandar memberikan pengaruh yang besar dalam mempersuasi masyarakat Paru. Oleh karena itu, pemilihan Sahirman dan Iskandar sebagai komunikator merupakan strategi komunikasi yang baik dan dapat memotivasi serta memobilisasi masyarakat. Sesuai dengan yang dijelaskan Iskandar, awalnya hanya 10 orang yang setuju kemudian dengan upaya mempertahankan aturan rimbo larangan yang tidak mudah membuahkan hasil yaitu kini sebagian besar mendukung. Hal itu karena mereka sudah mulai sadar bahwa rimbo larangan harus dipertahankan karena kerugian-kerugian yang telah dialami.

Pemilihan media dalam strategi komunikasi lingkungan rimbo larangan ini masih banyak dilakukan dengan media tradisional yaitu dengan komunikasi dari mulut

ke mulut dan media sosialisasi. Dalam wawancaranya, Iskandar menyampaikan bahwa rimbo larangan akan disosialisasikan kepada seluruh elemen tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh adat yang akan membahas mengenai bagaimana sanksi, di mana saja lokasinya, batas-batasnya, dan hasil hutan apa saja yang boleh diambil dan tidak boleh diambil. Selain itu, rimbo larangan di Nagari Paru juga disampaikan melalui media modern plang himbauan (Rahmadi et al., 2022).

*Ketiga*, tahap produksi pesan yaitu pesan-pesan lingkungan yang dikemas menjadi aturan dan hukum adat di Nagari Paru. Melalui rimbo larangan, pesan pelestarian hutan di Paru disampaikan dan disosialisasikan pada lapisan masyarakat. Pesan-pesan tersebut bertujuan untuk melawan pembalakan liar yang merugikan alam dan masyarakat. Selain pelestarian hutan, pesan-pesan yang terkandung dalam konsep rimbo larangan ini adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan dan lainnya yang dapat menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat, pemeliharaan sumber air dan sumber pangan, pelestarian flora dan fauna, dan pencegahan terjadinya bencana di Paru.

*Keempat*, tahap aksi dan refleksi. Bentuk aksi dan refleksi dalam strategi komunikasi rimbo larangan di Paru ini adalah dengan meninjau dan mengontrol langsung hutan lindung. Pengawasan rimbo larangan ini dilakukan oleh seluruh warga Nagari Paru yang diwakili oleh kelompok masyarakat yang

dibentuk oleh Wali Nagari Paru yaitu pelaku pembalakan liar ke polisi hutan. Hal ini merupakan bentuk aksi dan refleksi dari Kelompok Petani Peduli Hutan (KPPH). kejadian-kejadian tidak mengenakan pada Anggota kelompok ini berasal dari berbagai zaman dahulu di Nagari Paru. Saat maraknya lapisan masyarakat seperti *niniak mamak*, alim pembalakan liar membuat hutan nagari Paru ulama, *cadiak pandai*, masyarakat dan juga sering diterjang longsor karena minimnya pemuda-pemudi setempat (Martial et al., 2010). Seperti yang dilakukan Sahirman yaitu penyerapan air hujan, sehingga akses jalan mendatangi langsung asal suara mesin menuju Paru tertutup oleh bongkahan tanah *chainsaw* yang berasal dari area rimbo larangan dari longsor. Tidak hanya itu, agar akses dan memberikan teguran keras kepada pelaku tersebut dapat dibuka kembali dibutuhkan Kemudian tahap aksi ini juga terlihat ketika usaha yang besar dan waktu yang cukup lama. Iskandar wali nagari Paru melaporkan empat



**Gambar 1.** Plang himbauan rimbo larangan di Paru  
Sumber: wikipedia.org

## SIMPULAN DAN SARAN

Rimbo larangan merupakan salah satu bentuk perlindungan masyarakat Minangkabau terhadap keberlangsungan alam dan lingkungan, tujuan dari Rimbo Larangan sendiri yaitu, melindungi flora dan fauna dalam rimbo larangan, menjaga sumber air, menghindari pengikisan tanah atau erosi akibat hujan, menghindari bencana alam banjir dan tanah longsor hingga pencemaran udara. Dalam mengkomunikasikan Rimbo Larangan ada tahap-tahap yang dilakukan yaitu, yang pertama tahap penilaian yang

dilakukan dengan analisis situasi, identifikasi masalah, analisis pelaku atau pihak terkait, dan tujuan komunikasi, Kedua, tahap perencanaan yaitu proses pengembangan strategi komunikasi agar bersifat memotivasi dan memobilisasi masyarakat, Ketiga, tahap produksi pesan yaitu pesan-pesan lingkungan yang dikemas menjadi aturan dan hukum adat. Keempat, tahap aksi dan refleksi. Bentuk aksi dan refleksi dalam strategi komunikasi rimbo larangan di Paru ini adalah dengan meninjau langsung hutan lindung. Pemilihan media dalam strategi komunikasi

lingkungan rimbo larangan di Kenagarian Paru, Sijunjung ini masih banyak dilakukan dengan media tradisional yaitu dengan komunikasi dari mulut ke mulut dan media sosialisasi.

Dengan adanya Rimbo Larangan yang ada dalam masyarakat Minang, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah penegakan rimbo larangan ini dibutuhkan bukan hanya kesadaran para pemangku adat, namun juga masyarakat secara umum, selain itu masyarakat yang berasal dari wilayah luar hutan rimbo larangan perlu memiliki kesadaran bahwa tiap daerah memiliki adat dan istiadat yang perlu dihargai, adat dan istiadat tersebut berlaku demi keberlangsungan lingkungan di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, S. (2020). Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau Untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Agroprimatech*, 3(2), 74–78.
- Asmin, F. (2020). Modal Sosial Kognitif dalam Pengelolaan Parak dan Rimbo di Sumatera Barat. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 3(2), 101–122.
- Baittri, J. H. (2021, September). *Menjaga Rimbo Larangan, Merawat Sumber Pangan Nagari Paru*. Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2021/09/04/menjaga-rimbo-larangan-merawat-sumber-pangan-nagari-paru/>
- Febriani, R., & Murtiningsih, R. S. (2022). Kosmologi Masyarakat Minangkabau Melalui Kearifan Lokal Rimbo Larangan Untuk Konservasi Lingkungan. *Multikultura*, 1(4), 667–673.
- Flor, G. A., & Hafied, C. (2018). *Komunikasi Lingkungan: Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Melalui Strategi Komunikasi*. Prenada Media Group.
- Herutomo, Ch., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–13.
- Kementerian Kehutanan. (2014). *SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.507/Menhut-II/2014*.
- Mahkamah Konstitusi. (2012). *PUTUSAN Nomor 35/PUU-X/2012*.
- Martial, Tri., Helmi, H., Effendi, N., & Martius, E. (2010). Penguasaan Lahan dan Pohon di “Rimbo Larangan”: Upaya Melestarikan Sumber Daya Air di Nagari Paru. *Jurnal Embrio*, 3(1), 45–53.
- Ardian, Y. (2019). KAJIAN TEORI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENELITIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi*, 2(1), 1–20.
- Putri, A. T., & Diana, L. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Melayu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

- Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Riau Law Journal*, 1(1), 73–82.
- Rahmadi, R., Salam, N. E., & Zulkarnain, Z. (2022). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Pelestarian Hutan Lindung pada Masyarakat Adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 9(2), 124–134.
- Wahyudin, U. (2017). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Membangun Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan. *Jurnal Common*, 1(2), 130–134.
- Waty, W. W., Yusup, M. P., & Yanto, A. (2020). Pelestarian Pengetahuan Lokal melalui Transfer Pengetahuan di Rurukan Adat “Nabawadata” Sumedang. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(2), 267–281.
- Yulika, F. (2017). *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. ISI Padangpanjang.